

Business Guard Insurance

Versi Umum



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini akan tunduk kepada syarat, ketentuan dan pengecualian yang diatur dalam Ketentuan Polis.

Nama Penanggung	: PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
Nama Produk	: Business Guard Insurance
Mata Uang	: Rupiah
Jenis Produk	: Asuransi Property
Deskripsi Produk	: Business Guard Insurance merupakan produk asuransi milik PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk ("Zurich") yang memberikan pertanggungan dengan paket yang komprehensif bagi jenis usaha Toko, Fasilitas Penginapan, Fasilitas Kesehatan, Kantor, Restoran, dan Fasilitas Pendidikan dengan nilai pertanggungan hingga maksimal Rp. 20 milyar sebagaimana yang dicantumkan dalam polis Anda



Fitur Utama

Uang Pertanggungan	: Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan Anda
Premi	: Tahunan
Periode Pertanggungan	: Tahunan
Masa Pembayaran Premi	: Tahunan



Manfaat Produk

Manfaat Umum

Anda dapat memilih paket perlindungan sesuai dengan yang Anda butuhkan:

- 1. Silver**
Menyediakan perlindungan dasar yang terbatas dengan biaya yang minimal.
- 2. Gold**
Menyediakan perlindungan yang lebih dari jaminan Silver tetapi dengan biaya yang lebih tinggi.
- 3. Platinum**
Menyediakan jaminan yang paling luas dari ketiga pilihan dan dengan biaya yang paling tinggi.

Sesuai dengan tingkatan asuransi yang Anda pilih, **Business Guard Insurance** menyediakan penggantian atau manfaat berikut:

- Bilamana harta benda yang dipertanggungjawabkan mengalami kerugian, kehancuran atau kerusakan akibat resiko yang dijamin;
- Bilamana Anda memiliki tanggung jawab berdasarkan hukum untuk membayar kompensasi terhadap pihak ketiga atas cedera tubuh atau kerusakan pada harta benda pihak ketiga yang diakibatkan oleh operasional usaha Anda.

Dan apabila Anda memilih jaminan Platinum, manfaat tambahan yang akan didapatkan adalah

- Bilamana untuk sementara waktu Anda tidak dapat menjalankan usaha Anda.

Bagian 1 — Kerusakan Harta Benda

Resiko Yang dijamin	Jaminan*		
	Silver	Gold	Platinum
	Jumlah Persentase dari Jumlah nilai Pertanggungan		
Kebakaran	100%	100%	100%
Sâmbaran Petir	100%	100%	100%
Asap	100%	100%	100%
Ledakan	100%	100%	100%
Benturan	100%	100%	100%
Kerusuhan, Huru- hara, Pemogokan dan Perbuatan Jahat	100%	100%	100%
Pencurian	100%	100%	100%
Pipa, Pecah	X	100%	100%
Kebocoran Pipa Pemadam Otomatis	X	5%, maks 50 juta	5%, maks 100 juta

Resiko Yang dijamin	Jaminan*		
	Silver	Gold	Platinum
	Jumlah Persentase dari Jumlah nilai Pertanggungan		
Badai	X	100%	100%
Banjir	X	100%	100%
Kerusakan Mesin dan Ledakan Boiler	X	10%, maks. 25 juta	10%, maks. 100 juta
Kerusakan yang Tak Terduga**	X	100%	100%
Penurunan Mutu Persediaan Barang	X	X	10%, maks. 25 juta
Tanah Longsor dan Tanah Amblas	X	X	100%
Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi atau Tsunami	X	X	100%

X : Tidak dijamin

* : Jumlah persentase dari Nilai Pertanggungan

** : Tidak semua Kerusakan Tak Terduga dijamin.

Jaminan Tambahan

Manfaat tambahan pokok berikut diberikan bagi Anda yang memilih jaminan Gold atau Platinum:

Jaminan Tambahan	Jaminan		
	Silver	Gold	Platinum
Uang dalam Fasilitas	X	20 juta	50 juta
Uang dalam Pengiriman	X	5 juta SP, 10 juta SMP	10 juta SP, 30 juta SMP
Harta Benda Selama Pameran	X	25 juta	50 juta
Pengangkutan Persediaan Barang	X	X	5 juta SP, 25 juta SMP
Fasilitas Baru	X	X	25R• dari total UP, maks. 1 milyar
Perusahaan yang diakuisisi	X	X	25% dari total UP, maks. 1 milyar
Kenaikan Musiman	X	25%	30%
Perlindungan Merek	X	Dijamin	Dijamin
Manfaat Kelangsungan Usaha	X	X	maks. 90 hari
Akomodasi Tinggal Sementara	X	X	350 ribu per hari, maks. 90 hari
Taman	X	15 juta	25 juta
Barang-barang bergerak	X	15 juta	25 juta
Pengangkutan Dokumen	X	X	5 juta SP, 25 juta SMP

X : Tidak dijamin

UP :UangPertanggungan

SP : SetiapPengiriman

SMP : Setiap Masa Pertanggungan.

Bagian 2 — Tanggung Jawab Hukum

Memberi ganti rugi kepada Anda bilamana Anda secara hukum harus membayar kompensasi kepada pihak ketiga atas kecelakaan yang mengakibatkan cedera tubuh, atau kerusakan materiil pada harta benda yang disebabkan oleh kegiatan usaha Anda.

Tabel berikut menampilkan perbedaan antara jaminan Silver, Gold dan Platinum.

Tanggung Jawab Hukum yang timbul dari	Jaminan		
	Silver	Gold	Platinum
Batasan Tanggung Jawab Hukum, termasuk:	50 Juta *)	100 Juta *)	250 Juta*)
Kebakaran dan Ledakan	Dijamin	Dijamin	Dijamin
Tanggung Jawab Hukum sebagai penyewa	Dijamin	Dijamin	Dijamin
Makanan dan Minuman	Dijamin	Dijamin	Dijamin
Kunjungan Keluar Negeri.(kecuali Amerika atau Kanada)	X	Dijamin	Dijamin
Harta Benda dalam Pengawasan	X	Dijamin	Dijamin
Pameran	X	Dijamin	Dijamin
Akuisisi Perusahaan	X	X	Dijamin
Direktur, Mitra dan Karyawan	X	X	Dijamin

*) batasan tahunan untuk seluruh klaim yang diajukan untuk setiap atau serangkaian kejadian yang terjadi sehubungan dengan suatu peristiwa yang dijamin Polis

Bagian 3 — Kecelakaan Diri Kumpulan

Memberikan penggantian kepada Anda dan/atau Karyawan Anda untuk manfaat-manfaat berikut bilamana Anda dan/atau Karyawan Anda mengalami cedera sebagai akibat dari kecelakaan dimana dalam waktu 12 bulan setelah kecelakaan tersebut menyebabkan kematian, cacat permanen atau perawatan medis yang menimbulkan biaya pengobatan. Dibatasi Rp25.000.000,-/orang maksimal 5 orang.

Risiko yang dijamin	Jaminan (dari jumlah nilai pertanggungan)
A. Kematian	100%
B. Cacat Total Permanen	100%
C. Cacat Permanen	
01. Kerusakan otak yang permanen	100%
02. Kelumpuhan yang tidak dapat disembuhkan dan permanen pada seluruh anggota gerak tubuh	100%
03. Kehilangan penglihatan pada kedua mata	100%
04. Kehilangan pendengaran pada kedua telinga	100%
05. Kehilangan atau kehilangan fungsi permanen pada tangan, kaki, lengan, tungkai kaki atau gabungan dari salah satunya	100%
06. Kehilangan kemampuan berbicara	80%
07. Patah kaki atau tempurung lutut yang tidak dapat tersambung kembali	80%
08. Kehilangan penglihatan pada satu mata	50%
09. Kehilangan pendengaran pada satu telinga	
10. Kehilangan atau kehilangan fungsi permanen pada jari tangan secara total Untuk setiap jari tangan	10%
11. Kehilangan atau kehilangan fungsi permanen pada jari kaki secara total untuk setiap jari kaki	10%
12. Cacat permanen yang tidak dijelaskan di atas	Persentase yang menurut Zurich adalah persentase dari kecacatan Anda atau Karyawan Anda dan yang sesuai dengan kompensasi berdasarkan kejadian C.01 hingga C.11
D. Biaya Pengobatan	10% dari Manfaat Kematian
E. Biaya Konsultasi Akibat Stres	1% dari Manfaat Kematian

Bagian 4 - Tanggung Jawab Hukum Terhadap Karyawan

Memberikan penggantian kepada Anda atau atas nama Anda:

- Sejumlah nilai dimana hukum mewajibkan Anda untuk membayarnya sebagai bentuk kompensasi, biaya untuk cedera tubuh (akibat kecelakaan atau sakit) kepada Karyawan Anda yang terjadi, atau timbul selama Masa Pertanggungan, selama Karyawan bekerja pada Anda dalam Usaha Anda, dan
- Biaya yang dikeluarkan oleh Anda dengan persetujuan dari Kami dalam melakukan pembelaan atas tuntutan untuk kompensasi, ongkos-ongkos dan biaya.

Bagian 5 – Ketidakjujuran Karyawan

Zurich akan memberikan penggantian hingga setinggi-tingginya Nilai Pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan terhadap Ketidakjujuran Karyawan untuk nilai dari Harta benda yang hilang sebagai akibat langsung dari Ketidakjujuran Karyawan yang terjadi selama Masa Pertanggungan dengan syarat:

1. Anda dapat mengidentifikasi Karyawan Anda yang bertanggung jawab atas kehilangan tersebut; dan
2. Ketidakjujuran Karyawan ditemukan:
 - a) selama masa pertanggungan; atau
 - b) yang mana yang terjadi lebih dahulu:
 - i. dalam 6 bulan pertama setelah Masa Pertanggungan berakhir; atau
 - ii. masa hingga tanggal Karyawan Anda yang melakukan tindakan ketidakjujuran diberhentikan.



Risiko Produk

1. Zurich tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Anda isi sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak.
2. Klaim tidak dibayarkan oleh Zurich apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan.
3. Zurich dapat menolak klaim apabila permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau kerugian terjadi pada masa tunggu Polis.
4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Zurich dan Anda yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolaknya klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Zurich ke Anda, dan sebagainya.
5. Risiko-risiko lainnya yang tidak bisa dikontrol oleh Zurich dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Anda yang berdampak pada tidak dibayarkan manfaat maupun pengakhiran pertanggungan

Rp

Premi

Tarif premi untuk Business Guard Insurance sesuai yang tercantum pada ikhtisar pertanggungan dan merupakan premi tahunan.

Rp

Biaya

Premi yang Anda bayarkan belum termasuk pajak, biaya akuisisi, biaya polis dan biaya meterai.



Syarat dan Ketentuan

Syarat Kepesertaan

1. Anda dapat mengajukan Business Guard Insurance dengan mengisi formulir Simple Questioner SPPA Business Guard Insurance.
2. Anda merupakan perusahaan berbadan hukum.
3. Pada proses permohonan asuransi dan besaran premi, produk asuransi ini memerlukan proses full assessment dari Zurich terhadap:
 - Jenis usaha Anda,
 - Lokasi dimana usaha Anda berada,
 - Jenis konstruksi bangunan
 - Jenis jaminan yang Anda pilih (Silver, Gold, Platinum)
4. dan hal lainnya yang relevan menurut Zurich.
5. Apabila pembayaran atas Polis ini menggunakan kurs selain yang dinyatakan dalam Polis, maka pembayaran tersebut harus dilakukan menggunakan kurs tukar yang setara (ekuivalen) dengan harga jual yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran, asalkan jumlah yang diterima sama dengan jumlah yang harus dibayarkan.

Prosedur Pembelian Asuransi



Anda mengisi Surat Permintaan Penutupan Asuransi secara benar dan lengkap.



Jika pembelian asuransi disetujui oleh Zurich, maka Anda dapat melakukan proses pembayaran premi



Pembelian asuransi dinyatakan sukses jika proses pembayaran premi berhasil dilakukan.



Dokumen asuransi dan polis elektronik dikirimkan ke email Anda yang terdaftar.

Mekanisme Klaim

1. Anda dapat melaporkan kepada Zurich melalui Zurich Care 1500 456 dan memberikan laporan tertulis mengenai klaim paling lambat 14 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian yang menyebabkan klaim.
2. Anda perlu melengkapi dan menyerahkan formulir klaim untuk bagian yang berhubungan dengan klaim yang sedang diajukan kepada Zurich paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya suatu kejadian yang menimbulkan klaim.
3. Dokumen klaim yang harus dilengkapi :

DOKUMEN	Kerusakan / kehilangan harta Benda
Fotokopi Polis, Lampiran/ <i>Endorsemen</i>	✓
Formulir Klaim yang telah diisi lengkap	✓
Berita acara/kronologis kejadian, bukti kehilangan	✓
Laporan Kepolisian jika terjadi klaim kehilangan	✓
Daftar harta benda yang hancur / rusak	✓

4. Dokumen tambahan lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam Polis, serta dokumen pendukung lainnya jika dibutuhkan.
5. Zurich memproses dan menyelesaikan klaim, termasuk membayarkan manfaat asuransi jika disetujui dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Zurich menerima dokumen klaim yang dipersyaratkan dalam Polis Asuransi secara lengkap dan benar.

Risiko Sendiri

Suatu besaran yang merupakan kewajiban Anda berkenaan dengan setiap klaim yang diakui. Besarnya risiko sendiri tertera pada ikhtisar pertanggungan. Kami hanya membayar klaim yang nilainya melebihi risiko sendiri, hingga setinggi-tingginya sesuai batasan yang ada dalam polis.

Perlindungan ini akan berlaku 1 (satu) tahun atau sesuai dengan periode pertanggungan yang tertera di Ikhtisar Pertanggungan Anda.



Pengecualian

Zurich tidak bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi terhadap hal-hal berikut:

- Perang, perang sipil;
- Aksi terrorisme;
- Penyitaan oleh Pemerintah;
- Kontaminasi zat radioaktif;
- Kerugian yang berhubungan dengan data dan akibat piranti lunak;
- Kecurangan yang dilakukan oleh Tertanggung.

Pengecualian-pengecualian lainnya mungkin tidak berlaku umum atau mungkin hanya berlaku pada bagian-bagian tertentu dari polis.

Pengecualian lebih lengkap dapat dilihat pada polis Anda.



Simulasi Pertanggungan

PT Adidas Indonesia hendak mengasuransikan usahanya yaitu berupa Kantor Properti dengan Harga Pertanggungan Bangunan Rp1.000.000.000,- dan Isi Bangunan Rp500.000.000,-. Adapun jaminan yang hendak diambil yaitu Platinum dengan perluasan:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Tanggung Jawab Hukum terhadap Karyawan sebesar | Rp100.000.000,- |
| 2. Kecelakaan Diri Kumpulan dengan Limit total | Rp50.000.000,- |
| 3. Ketidakjujuran Karyawan dengan limit | Rp25.000.000,- |
| 4. Barang-barang bergerak dengan limit | Rp25.000.000,- |

Berdasarkan jaminan dan perluasan tersebut maka premi yang harus dibayar oleh PT Adidas Indonesia sebagai berikut

Tarif Premi Okupasi Kantor Paket Platinum* 0.2491%	Rp3.736.500,-
Perluasan Jaminan :	
- Tanggung Jawab Hukum terhadap Karyawan	Rp125.000,-
- Kecelakaan Diri Kumpulan	Rp60.000,-
- Ketidakjujuran Karyawan	Rp500.000,-
- Barang-barang Bergerak	Rp625.000,-
Total Premi	Rp5.046.500,-

Selain premi asuransi, Anda perlu membayar biaya tambahan berupa Biaya Administrasi Polis dan Bea Materai

Biaya Administrasi Polis Rp44.000,- dan Bea Materai Rp10.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban Anda dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.



Simulasi Klaim

PT Adidas Indonesia, yang telah memiliki Polis Business Guard Insurance melaporkan kejadian klaim Banjir dan berdasarkan hasil yang disepakati antara Tertanggung dan Zurich besarnya nilai kerugian yang diderita Tertanggung yaitu sebesar Rp50.000.000,-. Dengan dikenakan risiko sendiri sebesar 10% dari nilai klaim, minimum Rp5.000.000,- untuk setiap kerugian. PT Adidas Indonesia melaporkan kerugian tersebut kepada Zurich dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal terjadinya kejadian/peristiwa. Jika klaim disetujui, maka PT Adidas Indonesia akan mendapatkan ganti rugi dengan perhitungan sebagai berikut:

Total Kerugian disepakati	Rp50.000.000,-
Risiko Sendiri untuk Banjir	
10% dari nilai kerugian	
- 10% x Rp 50,000,000	(Rp5.000.000,-)
Pembayaran ganti Rugi ke Tertanggung	Rp45.000.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban Anda dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggunganan dan sebagainya tercantum dalam polis.



Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

1. Anda dapat menyampaikan keluhan ataupun pengaduan langsung ke Zurich melalui Zurich Care 1500456.
2. Zurich akan menjawab dan atau meminta data pada tanggapan awal pertanyaan dan atau keluhan kepada Anda selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengaduan diterima oleh Zurich. Tanggapan awal dapat diberikan secara lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi kepada Anda bahwa keluhan sudah diterima dan dalam proses investigasi, serta menginformasikan estimasi waktu penyelesaian keluhan.
3. Zurich menyampaikan jawaban final atas keluhan baik secara lisan maupun tulisan kepada Anda selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen penyampaian pengaduan diterima secara lengkap oleh Zurich.

Informasi Penting

- Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Business Guard Insurance sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Produk asuransi yang dipasarkan adalah produk asuransi dan risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Zurich.
- Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi pertanggungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal berakhirnya periode pertanggungan.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen
14/08/2023

Zurich Care

 **1500 456**  **0812 111 3456**

zurichcare.general@zurich.co.id

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
berizin dan diawasi oleh OJK